

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Gedung Bappebti Lantai 3 - 5

Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430

Telephone : (021) 31924744 Faxsimile : (021) 31923204

Website : <http://www.bappebti.go.id>

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR: 111/BAPPEBTI/PER/01/2014

TENTANG

ASOSIASI INDUSTRI PERDAGANGAN BERJANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44B ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, perlu melakukan pengaturan tentang Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805);
 3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
 4. Keputusan Presiden Nomor 69/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan;
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/10/2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG ASOSIASI INDUSTRI PERDAGANGAN BERJANGKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini yang dimaksud dengan:

1. Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebut Asosiasi adalah wadah berbadan hukum yang didirikan oleh pihak yang berbadan usaha yang telah memperoleh perizinan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan para Anggotanya dan pengembangan industri Perdagangan Berjangka Komoditi.
2. Anggota adalah setiap pihak yang telah memperoleh izin usaha, izin, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran dari Bappebti untuk melakukan kegiatan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan Pendirian

Pasal 2

- (1) Asosiasi didirikan dengan maksud menghimpun kemampuan para Anggotanya dalam melaksanakan kegiatan dan pengembangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi sehingga dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien guna kepentingan para anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- (2) Asosiasi didirikan dengan tujuan:
 - a. membantu perkembangan Perdagangan Berjangka Komoditi dengan bekerjasama dengan semua pemangku kepentingan;

- b. mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam sektor Perdagangan Berjangka Komoditi melalui pendidikan dan pelatihan;
- c. meningkatkan profesionalisme, kompetensi, dan kepatuhan para Anggotanya terhadap peraturan perundang-undangan terutama peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi melalui penerapan kode etik profesi;
- d. memperjuangkan kepentingan para Anggotanya di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi; dan
- e. melakukan sosialisasi kepada para Anggotanya di seluruh Indonesia.

BAB II

PERSETUJUAN DAN BENTUK HUKUM

Pasal 3

- (1) Asosiasi didirikan oleh pihak yang berbadan usaha yang telah memperoleh perizinan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang memiliki kecakapan profesi yang tinggi, reputasi bisnis yang baik, dan integritas keuangan.
- (2) Promotor pendirian Asosiasi paling sedikit terdiri dari 2 (dua) Bursa Berjangka, 2 (dua) Lembaga Kliring Berjangka, 2 (dua) Pialang Berjangka, dan 2 (dua) Pedagang Berjangka.
- (3) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan hukum.
- (4) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mencari keuntungan.

Pasal 4

- (1) Asosiasi hanya dapat melakukan kegiatannya setelah memperoleh persetujuan dari Bappebti.
- (2) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki susunan organisasi yang terdiri dari :
 - 1) Pembina yang berasal dari unsur Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - 2) Dewan Pengawas yang berasal dari Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka dan tokoh-tokoh Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - 3) Dewan Pengurus yang terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris dan Bendahara yang berasal dari tokoh-tokoh Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - 4) Dewan Eksekutif yang berasal dari profesional di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;

- 5) Unit Operasional yang paling sedikit terdiri dari kesekretariatan, bidang pengembangan dan kerjasama, bidang pendidikan dan pelatihan, dan bidang hukum dan keanggotaan; dan
 - 6) Unit Kerja Profesional yang mewakili kalangan profesional di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- b. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Asosiasi yang berisi rincian tentang kepengurusan, keanggotaan, tujuan, kewajiban dan hak, serta tata cara berorganisasi lainnya;
 - c. Akta Pendirian sebagai badan hukum;
 - d. struktur organisasi;
 - e. program kerja yang meliputi program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang mencerminkan visi, misi dan tujuan Asosiasi;
 - f. memiliki formatur untuk pendirian Asosiasi;
 - g. memiliki peraturan dan tata tertib Asosiasi; dan
 - h. memiliki sarana dan prasarana kerja yang dibutuhkan dalam operasional Asosiasi.

Pasal 5

Pengajuan permohonan untuk mendapatkan persetujuan sebagai Asosiasi disampaikan kepada Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor 111.PBK.01 dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor 111.PBK.02 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 6

- (1) Setiap pihak yang telah memperoleh perizinan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dari Bappebti wajib menjadi Anggota.
- (2) Persyaratan dan tata cara menjadi Anggota Asosiasi ditetapkan oleh Asosiasi dalam peraturan dan tata tertib Asosiasi.

Pasal 7

- (1) Asosiasi berwenang mengenakan sanksi atas pelanggaran ketentuan peraturan dan tata tertib asosiasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan hak keanggotaan;
 - c. pembekuan keanggotaan;

- d. pencabutan keanggotaan; dan/atau
 - e. pengenaan denda.
- (3) Asosiasi berwenang memberikan rekomendasi kepada Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka dan/atau Bappebti untuk:
- a. tidak memberikan layanan; dan/atau
 - b. mengenakan sanksi administratif.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berjenjang terlebih dahulu kepada Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 8

Asosiasi mempunyai tugas:

- a. memberikan pelayanan prima kepada para anggotanya di dalam pengembangan usahanya khususnya yang terkait dengan pengembangan kontrak dan produk yang akan diperdagangkan;
- b. menyediakan informasi kepada para Anggota yang terkait dengan kebijakan yang diterbitkan oleh Bappebti, Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, dan instansi lainnya yang terkait dengan industri Perdagangan Berjangka;
- c. menyelenggarakan pertemuan dengan para Anggota untuk membahas isu-isu penting yang terkait dengan kepentingan Anggota;
- d. menyelenggarakan pendidikan dan latihan bagi calon Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, dan pihak-pihak lain yang ingin berprofesi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- f. membantu menyelesaikan perselisihan yang terjadi antar Anggota;
- g. melakukan kerjasama dengan lembaga dalam negeri dan luar negeri dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia dan komoditi yang akan diperdagangkan di Bursa Berjangka;
- h. mewakili Anggota dalam pertemuan-pertemuan secara nasional maupun internasional yang memberikan manfaat bagi Anggota;

- i. melakukan pembinaan terhadap Anggota untuk menjaga integritas industri Perdagangan Berjangka dan pemenuhan tanggung jawab Anggota terhadap kewajiban-kewajibannya;
- j. menyusun kode etik profesi dalam pelaksanaan kegiatan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- k. melakukan penegakan kode etik profesi;
- l. meningkatkan profesionalisme, kompetensi, dan kepatuhan para anggotanya terhadap peraturan perundang-undangan terutama peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- m. memperjuangkan kepentingan para Anggota secara eksternal berupa nasihat hukum, bantuan hukum, dan mediasi; dan
- n. menyusun peraturan dan tata tertib Asosiasi dan perubahannya.

Pasal 9

Asosiasi mempunyai wewenang:

- a. menetapkan persyaratan dan kualifikasi untuk dapat menjadi Anggota;
- b. menetapkan biaya keanggotaan dan biaya lain; dan
- c. melakukan kerjasama dengan semua pemangku usaha dalam rangka mengembangkan Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pasal 10

Peraturan dan tata tertib Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g wajib paling sedikit mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. persyaratan keanggotaan, yakni terhadap pihak yang memiliki perizinan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dari Bappebti;
- b. hak suara setiap Anggota yang dibagi secara adil kepada setiap Anggota dalam rangka menyetujui atau menolak peraturan dan tata tertib Asosiasi, penunjukan pengurus, dan pelaksanaan kegiatan lainnya;
- c. kewajiban keuangan Anggota, yang ditetapkan secara wajar dan berimbang sesuai dengan beban tanggung jawab yang dimiliki masing-masing Anggota;
- d. ketentuan pengenaan sanksi atas pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, peraturan dan tata tertib Asosiasi, dan kode etik; dan
- e. ketentuan tentang penyelesaian perselisihan antar Anggota asosiasi secara musyawarah mufakat.

Pasal 11

- (1) Sebelum Asosiasi terbentuk berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini, dibentuk Panitia Pengarah (*Steering Committee*) beserta tugasnya untuk mempersiapkan pendirian Asosiasi.
- (2) Panitia Pengarah (*Steering Committee*) beserta tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Bappebti.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini, maka:

- a. Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia (APBI) dan Ikatan Perusahaan Pedagang Berjangka Indonesia (IP2BI) tetap diakui keberadaannya sampai terbentuknya Asosiasi berdasarkan peraturan ini.
- b. Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini wajib dibentuk dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini ditetapkan.
- c. Asosiasi yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini wajib mengadakan rapat Anggota Asosiasi untuk menyetujui Anggaran Rumah Tangga, peraturan dan tata tertib Asosiasi, serta kode etik Asosiasi dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Asosiasi didirikan.

Pasal 13

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2014

KEPALA BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,



Salinan Peraturan Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Wakil Menteri Perdagangan R.I.;
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perdagangan;
4. Inspektur Jenderal, Kementerian Perdagangan;
5. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti.